



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

Jalan Kenanga Nomor 22 Pejagoan, Kode Pos 54353

Telepon (0287) 383458, Faksimile (-)

Pos-el : kpejagoan3@gmail.com

Laman: www.kec-pejagoan.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
NOMOR : 060/6 /TAHUN 2024

TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN
KECAMATAN PEJAGOAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai dengan asas - asas umum pemerintah yang baik serta untuk memberikan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu menetapkan kode etik pelayanan publik di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Pejagoan;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan keputusan Bupati Pejagoan tentang kode etik pelayanan publik Kantor Kecamatan Pejagoan.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82 tambahan lembaran Negara Republik No 5494).
 - c. Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 6, tambahan lembaran Republik Indonesia No 5494).
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik Pelayanan pada Kecamatan Pejagoan merupakan kesanggupan dan norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaksana layanan publik di dalam menjalankan tugas pelayanan dengan memperhatikan :

a. Akuntabilitas

Siap menerima tanggung jawab dan melakukan dengan baik seperti yang ditugaskan;

b. Disiplin

Bertindak sesuai peraturan, prosedur tata tertib tepat waktu dan tepat sasaran dengan mempertahankan efisien waktu dan anggaran;

c. Keunggulan

Memiliki sikap dan motivasi serta senantiasa mencapai hasil yang lebih baik;

d. Integritas

Menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap sikap dan tindakan serta nilai-nilai moral, etik peraturan perundang-undangan termasuk tidak menerima gratifikasi, pungli, dan korupsi;

e. Tangkas

Melakukan pekerjaan cepat tepat dan akurat.

KEDUA : Standar, kewajiban, larangan pelayanan kode etik sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Standar Perilaku

1. Adil dan tidak diskriminatif;

2. Bersikap cermat, santun dan ramah;

3. Handal, cepat dan tepat;

4. Profesional;

5. Tidak mempersulit;

6. Bersikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan serta keberatan dari penerima.

b. Kewajiban

Memberikan layanan dengan sebaik-baiknya serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas responsif transparan dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas intitusi kantor kecamatan karanganyar melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan melaporkan gratifikasi pada komisi pemberantasan korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima.

- c. Larangan
 - 1. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
 - 2. Melakukan tindakan mengakibatkan kerugian masyarakat;
 - 3. Melakukan pungli.
- d. Sanksi
 - 1. Sanksi ASN berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. Sanksi Non ASN berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.
- e. Penghargaan

Diberikan Penghargaan bagi Pegawai Teladan, dengan kriteria sebagai berikut:

 - 1. Kehadiran;
 - 2. Kinerja;
 - 3. Kerjasama;
 - 4. Inovatif/kreatif;
 - 5. Penampilan; dan
 - 6. Tidak Pernah ada komplain dari pengguna layanan.

KETIGA : Kode Etik pelayanan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat, Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejagoan
pada tanggal 3 Januari 2024

Camat Pejagoan



Tamim Sobri